

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM *CHILDFREE* STUDI KOMPARATIF SYEKH ALI
JUM'AH DAN SYEKH SYAUQI ALLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah dan Hukum**



**DISUSUN OLEH:
FAUZAN AFIF
NIM.12220314418**

**PROGRAM S 1
PERBANDINGAN MADZHAB**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026 M / 1447 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“HUKUM CHILDFREE STUDI KOMPARATIF SYEKH ALI JUM’AH DAN SYEKH SYAUQI ALLAM”**, yang di tulis oleh :

Nama : Fauzan Afif
NIM : 12220314418
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Zul Ikromi, Lc, M.Sy
NIP. 2007108602130217042

Dr. H. Henrizal Hadi, Lc, MA
NIP. 197507152014111005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Hukum Childfree Studi Komparatif Syekh Ali Jum’ah Dan Syekh Syaumi Allam”** yang di tulis oleh

NAMA : Fauzan Afif
 NIM : 12220314418
 PROGRAM STUDI : Perbandingan Mazhab

Telaah Dimunaqasyahkan pada :

HARI/TANGGAL : Senin, 2 Maret 2026
 WAKTU : 08.00 WIB s/d Selesai
 TANGGAL : Ruang Rapat

Telah di perbaiki sesuai permintaan Tim penguji Munaqasyah fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 11 Maret 2026
TIM PENGUJU MUNAQASYAH

Ketua
Irfan Zulfikar, M.Ag

.....

Sekretaris
Dr. Hendri k. S.HI.M.Si

.....

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami M.Ag

.....

Penguji II
Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si

.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



Dr.H. Maghfirah,MA
 NIP 197410252003121002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau




SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FAUZAN AFIF
NIM : 12220314418
Tempat/Tgl. Lahir : SOREK SATU, 23, APRIL, 2003
Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
Prodi : PERBANDINGAN MAZHAB
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
HUKUM *CHILDFREE* STUDI KOMPARATIF SYEKH ALI JUM'AH DAN SYEKH SYAUQI ALLAM.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Februari 2026
 Yang membuat pernyataan

FAUZAN AFIF
 NIM : 12220314418

1. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin/menggunakan kembali karya tulis ini tanpa mengizinkan.

ABSTRAK

Fauzan Afif, (2025) : Hukum Childfree (Studi Komparatif Syekh Ali Jum‘ah dan Syekh Syauiqi ‘Allam)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya fenomena childfree dalam kehidupan rumah tangga modern yang menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama kontemporer. Childfree sebagai pilihan pasangan suami istri untuk tidak memiliki keturunan menimbulkan perdebatan hukum Islam, khususnya terkait tujuan pernikahan dan maqāṣid al-syarī‘ah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Syekh Ali Jum‘ah dan Syekh Syauiqi ‘Allam tentang hukum childfree serta menganalisis perbandingan metode istinbāt hukum yang digunakan oleh keduanya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan sumber primer berupa karya dan fatwa resmi kedua ulama melalui Dar al-Ifta’ Mesir, serta sumber sekunder dari kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Ali Jum‘ah cenderung membolehkan childfree dengan syarat tertentu dan alasan yang dibenarkan secara syar‘i, sedangkan Syekh Syauiqi ‘Allam menolak praktik childfree yang dilakukan secara permanen tanpa alasan syar‘i karena dinilai bertentangan dengan tujuan pernikahan, pendapat ini dipengaruhi oleh perbedaan pendekatan terhadap maqāṣid al-syarī‘ah dalam penetapan hukum.

Kata kunci: Childfree, Hukum Islam, Studi Komparatif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu bentuk kontribusi ilmiah yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan di masa yang akan datang.

Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga dengan memperbanyak shalawat, kita semua kelak memperoleh syafaat beliau di hari kiamat. Nabi Muhammad SAW telah membawa umat manusia dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang, termasuk dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Perbandingan Mazhab (PM), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi ini adalah “Hukum Childfree (Studi Komparatif Syekh Ali Jum‘ah dan Syekh Syauqi ‘Allam)”. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan dan keterbatasan. Namun, berkat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, seluruh kendala tersebut dapat dilalui dan diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta doa selama proses pendidikan dan penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ibunda Deli Astuti, serta saudara tercinta Rahmad Fajri, Annisa Aulia Putri, Mahahrani Cantika, Amelia cantika, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, perhatian, doa, dan dukungan tanpa henti kepada penulis. Berkat doa, pengorbanan, serta dorongan moril dan materiil dari Mamiq dan Mamak, penulis dapat sampai pada tahap ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, umur yang panjang, dan keberkahan kepada keduanya, serta mengiringi setiap langkah kehidupan penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar penulis.
2. Kepada diri penulis sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Tetap kuatkan pundak untuk terus melangkah ke depan karena masih banyak hal yang harus diwujudkan, masih ada cita-cita yang harus dicapai, dan ada senyum orang tua yang harus terukir indah dengan prestasi yang diraih. Tetaplah menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S.T., M.Eng. selaku Wakil Rektor II, serta Bapak Dr. Haris Simaremare, M.T. selaku Wakil Rektor III, beserta seluruh jajaran pimpinan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan dan menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.

4. Ibu Dr. H. Maghfiroh, MA., selaku Dekan, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI., MH. selaku Wakil Dekan I, ibu Dr. Nurnasrina, SE., M.Si. selaku Wakil Dekan II, bapak Dr. M. Alpi Shahrin, SH., MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh jajaran di tingkat Fakultas Syari'ah dan Hukum. Tak lupa pula Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. Al, MH., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab, yang selalu men-support dan membantu penulis sebagai mahasiswa Perbandingan Madzhab.
6. Bapak Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy., sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA., sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Ahmad Masyari, S.H.I., M.A., selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2022 khususnya kelas PM22A, abang/kakak serta adik-adik tingkat di Program Studi Perbandingan Madzhab yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, penulis memohon do'a dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal sholeh di sisi Allah SWT. Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.

Penulis, Pekanbaru Januari 2026

FAUZAN AFIF



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	6
A. Kerangka Teoritis.....	6
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Jenis Penelitian	19
B. Sumber Data.....	19
C. Teknik Pengumpulan Data.....	20
D. Teknik Analisis Data.....	21
E. Sistematika Penulisan	21
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	23
A. Pengertian Madzhab.....	23
B. Biografi Tokoh.....	24
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dan pembentukan keluarga merupakan hal fundamental dalam kehidupan manusia, dari berbagai perspektif, termasuk agama dan budaya. Tujuan dianjurkannya perkawinan adalah untuk menjalani kehidupan damai yang dijalani dengan penuh cinta dan kasih sayang bersama pasangan (*sakinah mawaddah wa rahmah*), yang merupakan tujuan utama. Tujuan ini didukung oleh tujuan lain seperti: tujuan reproduksi (warisan), memenuhi hasrat dan kebutuhan biologis (seksualitas), menjaga kehormatan dengan sekalian ibadah.

Namun, dalam era modern, muncul fenomena *childfree* yang menantang norma-norma tradisional tersebut. *Childfree* merujuk pada pilihan sadar individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak sepanjang hidup mereka, sebuah pilihan yang semakin banyak diadopsi oleh generasi muda. Pilihan ini memicu berbagai perdebatan dan interpretasi, khususnya dalam konteks ajaran agama.¹

Childfree adalah sebutan untuk orang yang bersepakat memutuskan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya. Istilah *childfree* dapat diartikan sebagai suatu pandangan suami dan istri yang memutuskan untuk

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi dengan Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Edisi revisi, (Yogyakarta : Academia & Tazzaafa, 2005), h. 17.

tidak mempunyai anak dalam pernikahannya. Keputusan dalam memilih *childfree* dalam kehidupan rumah tangga tidak lepas dari peran suami istri.²

Angka pernikahan dan kelahiran di Indonesia semakin menurun sehingga terdapat kemungkinan disebabkan masyarakat Indonesia mulai menerapkan pilihan hidup ini. Tingginya biaya hidup, pengaruh budaya barat, dan trauma masa lalu menjadi faktor-faktor berkembangnya *childfree* di Indonesia. Selain itu, istilah *childfree* bisa menjadi viral dikarenakan terdapat beberapa influencer yang mengungkapkan pendapat dan pilihan mereka untuk tidak memiliki anak. Penelitian didukung dengan perspektif lembaga feminisme mengenai konteks *childfree*. Pendapat feminis mengenai pilihan untuk tidak memiliki anak adalah hak seorang wanita untuk menentukan. Hal ini disebabkan wanita yang akan mengandung dan melahirkan. Selain itu, seorang wanita juga berhak untuk mementingkan karir dibandingkan menjadi ibu rumah tangga. Jika tren ini terus berkembang, maka Indonesia akan merasakan dampaknya secara signifikan.³

Childfree menurut ilmuan yakni menunjukkan terhadap suatu gejala masyarakat yang melakukan pernikahan namun cenderung memilih untuk tidak memiliki anak. Di Indonesia memiliki angka kelahiran yang cukup tinggi namun berbeda pandangan dengan generasi gen z yang menganggap memiliki anak adalah sebuah pilihan yang besar ditengah tengah

² Adi, Rudi, and Alfin Afandi, 'Analisis *Childfree Choice* Dalam Perspektif Ulama' *Klasik Dan Ulama' Kontemporer*, *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 1.01 (2023), pp. h.78–87, doi:10.54298/tarunalaw.v1i01.73

³ Nallanie F, Nathanto F. *Childfree di Indonesia, Fenomena atau Viral Sesaat? Syntax Idea*. 2024;6(6):h. 2663-2673. doi:10.46799/syntax-idea.v6i6.3457

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perekonomian yang pelik. Penelitian ini bertujuan melihat fenomena *childfree* di tengah-tengah masyarakat modren yang marak dan melihat bagaimana pandangan Islam dalam menyikapi fenomena tersebut.⁴

Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan melakukan studi komparatif terhadap pandangan Ali Jum'ah dan Syauqi Allam yang mana mereka ini ada perbedaan pendapat mengenai hukum *childfree*. dan memahami pandangan mereka akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penerimaan dan implikasi sosial dari pilihan tersebut di masa depan. Dengan memahami berbagai perspektif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang jauh lebih baik hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau saran untuk menghadapi tantangan sosial dan hukum yang muncul akibat fenomena *childfree* di masyarakat.⁵

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini perlu dibatasi ruang lingkupnya agar lebih terfokus.

Kajian ini akan membahas hukum *childfree* menurut perspektif Ali Jum'ah dan Syauqi Allam saja berfokus hanya pada kedua ulama ini dan

⁴ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, ed. Rifai Asyhari (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), 13.

⁵ Saragih AA, Lubis S. *Generasi gen z dan childfree di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM: studi perspektif fiqih siyasah. J Educ J Pendidik Indones.* 2023;9(2):870. doi:10.29210/1202323248

tidak melebar agar penelitian ini jelas dan mudah di pahami dengan perbandingan dan pemikiran dua ulama tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, adapun permasalahan utama dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana pendapat Syekh Ali Jum'ah dan Syekh Syauqi Allam tentang *childfree*?
2. Apa dalil masing masing syekh Ali jumah dan Syekh Syauqi Allam terkait pendapat tentang *childree*?
3. Bagaimana istinbat masing masing syekh Ali jumah dan Syekh Syauqi Allam terkait *childree*?

D. Tujuan Penelitian

1. tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pendapat Syekh Ali Jum'ah dan Syauqi Allam tentang *childfree*.
 - b. Untuk mengetahui dalil dan argumentasi yang di gunakan oleh Syauqi Allam dan Syekh Ali Jum'ah tentang *childfree*
 - c. Untuk mengetahui analisis fiqih muqaranah dari pendapat Ali Jum'ah dan Syauqi Allam tentang *childfree*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Sebagai syarat kelulusan sarjana S1 di UIN SUSKA Riau
 2. kegunaan penelitian
 - a. Sebagai karya tulis yang digunakan untuk salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran guna mengetahui hukum *childfree*
 - c. Memberikan kontribusi bagi para pembaca, civitas akademika UIN Suska Riau dan masyarakat luas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Defenisi *childfree*

Memiliki anak adalah sebuah pilihan yang besar ditengah tengah perekonomian yang pelik. Penelitian ini bertujuan melihat fenomena *childfree* di tengah-tengah masyarakat modren yang marak dan melihat bagaimana pandangan islam dalam menyikapi fenomena tersebut, makna *Childfree* dan Perkembangannya Istilah *childfree* merujuk pada pilihan sadar dari individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak. Pilihan ini bukan hal baru, melainkan telah menjadi tren yang berkembang, terutama di negara-negara maju seperti Jepang dan Jerman, di mana banyak warga memutuskan hidup tanpa keturunan. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan pandangan terhadap konsep keluarga tradisional, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak individu dalam menentukan arah hidupnya, termasuk dalam hal reproduksi.⁶

⁶ Hospitals TMS. *Childfree: Pengertian, dan Pengaruhnya untuk Kesehatan*. Siloam Hosp. Published online 2024. <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-childfree>. Di akses pada 10 Oktober 2025.

2. Manfaat dan mudorat *childfree*

a. Manfaat Childfree

1. Kemandirian Finansial dan Stabilitas Ekonomi

Salah satu manfaat utama *childfree* adalah kemampuan individu atau pasangan untuk mencapai kestabilan finansial lebih cepat. Tanpa beban biaya membesarkan anak, alokasi anggaran dapat difokuskan pada kebutuhan pribadi, investasi, dan peningkatan kualitas hidup. Menurut penelitian, rata-rata biaya membesarkan anak hingga usia 18 tahun mencapai angka yang signifikan, yang dapat menjadi beban ekonomi bagi banyak keluarga.⁷

2. Kesejahteraan Psikologis dan Hubungan Pasangan

Pasangan yang memilih *childfree* melaporkan tingkat kepuasan hubungan yang relatif lebih tinggi karena mereka memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk membangun kedekatan emosional. Selain itu, tekanan psikologis yang kerap dialami oleh orang tua, seperti stres pengasuhan, dapat diminimalisasi.⁸

⁷ Kemenkes RI, *Buku Saku Perencanaan Keuangan Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: BKKBN, 2020), h. 15.

⁸ Stewart, "Choosing to be *Childfree*: Research on the Decision Not to Parent," *Sociology Compass*, Vol. 6, No. 9 (2012), h. 718.

3. Kontribusi Terhadap Kelestarian Lingkungan

Dalam konteks ekologi, childfree dianggap sebagai pilihan yang berkontribusi terhadap pengurangan jejak karbon global. Penurunan tingkat kelahiran berdampak pada pengurangan konsumsi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca.⁹

4. Fokus pada Karier dan Pengembangan Diri

Banyak individu yang memilih childfree karena ingin memaksimalkan potensi diri dalam aspek karier, pendidikan, atau aktivitas sosial. Waktu dan energi yang tersedia tanpa tanggung jawab pengasuhan memungkinkan pencapaian yang lebih tinggi di bidang profesional.¹⁰

b. Mudarat Childfree

1. Potensi Isolasi Sosial dan Penyesalan di Masa Tua

Beberapa studi menunjukkan bahwa individu yang tidak memiliki anak cenderung mengalami kesepian yang lebih besar di usia lanjut, terutama ketika lingkaran sosial menyempit. Kehadiran

⁹ Wynes, S., & Nicholas, K. A., "The climate mitigation gap: education and government recommendations miss the most effective individual actions," *Environmental Research Letters*, Vol. 12, No. 7 (2017), h. 3.

¹⁰ Gillespie, R., "Childfree and Feminine: Understanding the Gender Identity of Voluntarily Childless Women," *Gender & Society*, Vol. 17, No. 1 (2003), h. 122.

anak dalam banyak budaya dipandang sebagai penopang emosional dan sosial di hari tua.¹¹

2. Tekanan Sosial dan Stigma Budaya

Di masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, keputusan untuk tidak memiliki anak sering kali dianggap tidak wajar atau bahkan egois. Hal ini dapat memunculkan tekanan sosial, rasa bersalah, atau ketidaknyamanan psikologis.¹²

3. Keterputusan Generasi dan Risiko Demografis

Jika tren childfree meningkat secara masif, maka dalam jangka panjang dapat berdampak pada struktur demografi, seperti penurunan jumlah penduduk usia produktif, krisis tenaga kerja, serta beban ekonomi bagi generasi muda untuk menopang populasi lansia.¹³

4. Aspek Religius dan Nilai Tradisional

Dalam banyak ajaran agama, termasuk Islam, memiliki keturunan dianggap sebagai anugerah dan bagian dari ibadah. Oleh karena itu, keputusan childfree dapat bertentangan dengan

¹¹ Dykstra, P. A., "Childless Old Age," *Journal of Family Issues*, Vol. 27, No. 10 (2006), h. 1393.

¹² Park, K., "Stigma Management among the Voluntarily Childless," *Sociological Perspectives*, Vol. 45, No. 1 (2002), h. 23.

¹³ Basten, S., "Voluntary Childlessness and Being Childfree," dalam *Oxford Bibliographies in Sociology*, ed. Lynette Spillman (New York: Oxford University Press, 2021).

pandangan religius yang menilai keberlangsungan generasi sebagai bagian dari tugas manusia.¹⁴

3. Alasan umum pasangan untuk memilih hidup *childfree*

a. Trauma masa kecil

Pilihan sadar yang diambil oleh sebagian pasangan modern. Pilihan ini bukan tanpa alasan, melainkan hasil dari berbagai pertimbangan kompleks yang bersifat personal. Salah satu pemicunya adalah Keputusan untuk menjalani hidup tanpa anak, atau yang dikenal dengan istilah *childfree*, merupakan pengalaman buruk di masa kecil. Pengalaman seperti pola asuh yang otoriter, lingkungan keluarga yang disfungsi, atau kekerasan fisik dapat menimbulkan trauma mendalam yang memengaruhi persepsi seseorang terhadap peran sebagai orang tua. Akibatnya, ketakutan akan mengulangi siklus negatif tersebut mendorong individu untuk tidak melanjutkan keturunan.¹⁵

b. Beban Tanggung Jawab Dan finansial

¹⁴ Qaradawi, Yusuf al-, *The Lawful and the Prohibited in Islam*, (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2006), hlm. 196.

¹⁵ C. H. Morgan et al., "Parenting Style History in Predicting Harsh Parenting and Child Abuse Risk," (2022), <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8993540/> di akses pada 10 oktober 2025

Beban psikologis dan tanggung jawab besar yang menyertai peran sebagai orang tua juga sering menjadi alasan utama. Banyak pasangan merasa bahwa kehidupan mereka akan lebih stabil dan terarah jika difokuskan pada diri sendiri dan hubungan pernikahan, tanpa kehadiran anak sebagai tanggungan emosional dan finansial.¹⁶

c. Faktor Ekonomi Dan Kesehatan

Selain latar belakang psikologis, beban ekonomi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan *childfree*. Dalam *Jurnal Kajian Gender dan Anak* disebutkan bahwa tekanan hidup modern, seperti biaya hidup yang tinggi, ketidakstabilan pekerjaan, serta tuntutan karier, membuat sebagian pasangan merasa belum siap secara materi maupun mental untuk membesarkan anak. Tak hanya itu, kondisi kesehatan juga turut berperan.¹⁷

Beberapa perempuan menghadapi risiko medis serius jika harus menjalani kehamilan atau melahirkan, terutama yang menderita penyakit kronis seperti endometriosis, PCOS, hipertensi, atau gangguan autoimun. Di sisi lain, gangguan psikologis seperti

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

depresi, PTSD, atau kecemasan kronis juga dapat mempersulit seseorang dalam menjalani peran sebagai orang tua. Menurut *Journal of Clinical Nursing*, kondisi-kondisi tersebut kerap kali dijadikan dasar pertimbangan untuk menghindari risiko lebih besar terhadap kesehatan jiwa dan raga.¹⁸

d. Kesadaran Sosial Dan Kehawatiran terhadap Masa Depan Dunia

Selain alasan pribadi, sejumlah pasangan memilih hidup tanpa anak karena dilandasi oleh keprihatinan terhadap kondisi global dan lingkungan. Perubahan iklim, ketidakpastian sosial, hingga ancaman krisis pangan menjadi faktor eksternal yang tak bisa diabaikan. Mereka beranggapan bahwa melahirkan anak ke dunia yang penuh ketidakpastian merupakan tanggung jawab moral yang besar.¹⁹

Selain itu, kekhawatiran terhadap isu overpopulasi dan degradasi lingkungan juga menjadi latar belakang yang cukup kuat. Semakin bertambahnya jumlah penduduk dinilai memperburuk tekanan terhadap lapangan kerja terbatas. Oleh sebab itu, keputusan *childfree* bagi

¹⁸ C. A. Greene et al., "Intergenerational effects of childhood maltreatment," *BMC* (systematic review), 2020, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7476782>. Di akses pada 11 Oktober 2025.

¹⁹ Kathryn Edin & H. Luke Shaefer, *Two Dollars a Day: Living on Almost Nothing in America* (Boston: Mariner Books, 2016), h. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian pasangan bukan sekadar keputusan pribadi, tetapi juga bagian dari sikap etis terhadap keberlanjutan planet ini. Walaupun sering menimbulkan kontroversi dalam lingkungan sosial dan keluarga, keputusan ini idealnya diambil secara bersama oleh pasangan, dengan komunikasi yang terbuka dan pertimbangan menyeluruh terhadap dampak jangka panjangnya.²⁰

e. Mempunyai Keturunan Tujuan Dalam Pernikahan

Islam, pernikahan tidak sekadar dipahami sebagai ikatan sosial atau perdata sebagaimana pandangan sebagian masyarakat Barat, pernikahan merupakan sebagai bagian integral dari ibadah dan tata laku sosial (muamalah) yang sarat nilai spiritual dan moral. Syariat Islam memberikan perhatian yang mendalam terhadap pernikahan, membuktikan betapa komprehensifnya ajaran ini dalam mengatur kehidupan manusia. Tujuan dari pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, melainkan juga untuk membina hubungan emosional yang dilandasi cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.²¹

Penyaluran hasrat seksual dalam pernikahan tidak dipandang sebagai hal yang rendah, tetapi sebagai manifestasi

²⁰ Ibid., h. 89.

²¹ Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Manusia Unggul*, Yogyakarta: Deepublish, 2017, h. 59.

fitrah manusia yang diarahkan dalam koridor yang sah dan terhormat. Selain itu, pernikahan menjadi sarana ideal untuk melanjutkan keturunan, menjaga keturunan yang sah, serta membentuk keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab di bawah tuntunan agama. Pernikahan adalah perkara yang agung dan sempurna dalam melanggengkan keberlangsungan ras manusia dan membangun peradaban dunia. Hikmah yang sangat mengharukan dibalik adanya pernikahan. Islam sebagai agama yang membawa syariat secara menyeluruh menegaskan bahwa ajarannya mencakup setiap aspek kehidupan, termasuk urusan pernikahan.²²

Tidak seperti sebagian pandangan masyarakat Barat yang membatasi makna pernikahan pada ranah hukum sipil semata tanpa keterkaitan dengan nilai-nilai spiritual, Islam justru memandang pernikahan sebagai amal ibadah yang berpahala, sekaligus bagian dari interaksi sosial yang diatur oleh hukum muamalah. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar kontrak formal, melainkan jalan hidup yang sarat dengan tujuan mulia dan makna mendalam. Melaluinya, dorongan biologis manusia tidak dianggap sebagai hal yang memalukan, melainkan sebagai fitrah alami yang harus disalurkan secara halal dan bermartabat. Lebih jauh, ikatan pernikahan menjadi media untuk menumbuhkan kasih sayang, menciptakan

²² *Ibid.*, h .60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keharmonisan emosional antara suami dan istri, serta melanjutkan generasi dalam bingkai nilai-nilai ilahiah.²³

4. Penelitian Terdahulu

Studi mengenai *childfree* bukanlah topik yang sepenuhnya baru. Dalam dunia akademik, telah banyak penelitian yang membahas tema serupa, meskipun masing-masing memiliki perbedaan dan karakteristik tersendiri.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki kemiripan dengan kajian-kajian sebelumnya. Namun, tinjauan terhadap karya-karya terdahulu tetap diperlukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat memperkaya analisis dalam penelitian ini. Oleh karena itu, beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penelitian ini akan dideskripsikan sebagai berikut.:

1. Zuhriah, E., et al. (2023). "*Childfree*, the Digital Era, and Islamic Law: Views of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and Gender Activists in Malang, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(2). Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan sosiologis untuk mengkaji pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan aktivis gender di Malang terhadap fenomena *childfree*. Hasilnya menunjukkan bahwa pandangan terhadap *childfree* terbagi menjadi dua: sebagian

²³ *Ibid.*, h. 62.

mengharamkan karena dianggap bertentangan dengan maqāsid al-sharī'ah, khususnya hifz al-nasl, sementara sebagian lain membolehkan dengan syarat adanya alasan syar'i seperti masalah kesehatan atau kondisi psikologis. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian penulis mengambil pendapat 2 ulama yaitu Ali Jum'ah dan Syauqi Allam sedangkan penelitian ini mengkaji pendapat Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.

2. Salahuddin, C. W., & Hidayat, T. (2022). "Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena *Childfree*." DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 20(2). Teori masalah mursalah untuk menilai fenomena *childfree*. Ditemukan bahwa alasan-alasan umum untuk memilih *childfree*, seperti karier dan keinginan hidup berdua saja, tidak memenuhi kriteria masalah daruriyyat menurut Imam Al-Ghazali, sehingga keputusan *childfree* dianggap makruh. Perbedan dengan penelitian penulis adalah penelitian saya fokus pada pencarian hukum dari *childfree*.
3. Anjani, Z. N. (2022). "*Childfree* dalam Perspektif Maqāsid al-Sharī'ah dan Feminisme." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. fenomena *childfree* dari perspektif maqāsid al-sharī'ah dan feminisme, berdasarkan wawancara dengan dosen Program Studi Sosiologi UIN Sunan Kalijaga. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum Islam, *childfree* dianggap menyalahi fitrah manusia, sementara dari perspektif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



feminisme liberal, *childfree* dipandang sebagai bentuk kesetaraan gender. Perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian yang penulis buat fokus mencari hukum menurut 2 ulama terkait permasalahan *childfree*.

4. Penelitian oleh Amy Blackstone (2019) – Amerika Serikat Penelitian dalam buku *Childfree by Choice* ini membahas pengalaman pasangan dan individu yang memilih *childfree* di masyarakat Barat. Fokus utamanya adalah alasan, dinamika sosial, dan stigma yang mereka terima. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan *childfree* sangat dipengaruhi oleh faktor kemandirian pribadi, karier, nilai hidup modern, serta keinginan menikmati kebebasan tanpa tanggung jawab pengasuhan. Penelitian ini memberikan gambaran tentang pola pikir dan motivasi *childfree* di masyarakat individualis dan modern. Sedangkan penelitian yang penulis buat ini berfokus pada pendapat ulama tentang hukum *childfree* karna dengan munculnya masalah ini tentu membuat perbedaan pendapat di kalangan para ulama hal inilah yang penulis bahas dalam skripsi ini.
5. Penelitian Aulia Rahmadani (2021) – “Fenomena *Childfree* dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia” Penelitian ini mengkaji fenomena *childfree* pada pasangan muda di perkotaan yang cenderung memilih kehidupan tanpa anak dengan alasan ekonomi, karier, dan kesehatan mental. Kajian ini menggunakan metode

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memahami *childfree* sebagai gaya hidup modern, namun tidak mempertimbangkan implikasi hukum Islam yang memandang keberadaan keturunan sebagai tujuan pernikahan. Penulis menyimpulkan bahwa keputusan *childfree* permanen tanpa uzur syar‘i tidak sesuai dengan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya hifz al-nasl, namun keputusan *childfree* temporer diperbolehkan dengan syarat adanya maslahat yang kuat. Dan pada penelitian penulis ini membahas pandangan 2 ulama terkait *childfree* dan hukum *childfree* ini baik dalil yang di gunakan dan istimbad hukumnya. Yang mana Syaqui Allam dominan menolak *childfree* ini karna alasan dan tujuan *childfree* ini bertentangan dengan syariat dan Ali Jum’ah membolehkan *childfree* dengan alasan yang jelas yang mengarah pada masalah mursalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Data dan bahan yang relevan dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis yang membahas topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data dari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, disertasi, dan sumber daring. Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data secara langsung melalui observasi atau eksperimen, melainkan memanfaatkan informasi yang sudah ada untuk memperdalam pemahaman tentang topik atau fenomena yang diteliti. Metode ini berguna untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang teori dan konsep yang ada, serta merumuskan kerangka teori yang kuat untuk penelitian lebih lanjut. Jenis dan pendekatan penelitian

B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan murni. Seluruh data dikumpulkan dan dianalisis untuk mendukung argumentasi penelitian.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sumber data meliputi:

Sumber Primer:

Data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu dengan membaca dan mengutip data dari kitab. : *Fatāwā al-Imām ‘Alī Jum‘ah, al-Bayān limā Yashghal al-Adhhān, Maqālāt Fiqhiyyah* . karya Syekh Ali Jum’ah dan *al-Fatāwā al-Mu‘āṣirah, Bayān Ḥukm al-Islām fī Qaḍiyyat Tanzīm al-Nasl, Maqāṣid al-Usrah fī al-Islām* karya Syekh Syauqi Allam.

Sumber Sekunder:

Data yang diperoleh dari literatur yang ditulis oleh berbagai kalangan yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti, seperti *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Al-Zuhaili, dan lain-lain.

Sumber Tersier:

Sumber yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber sebelumnya, yang terdiri dari kamus, jurnal, artikel, serta bahan dari internet dengan tujuan untuk memahami hasil dari penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan mengumpulkan data dari penelitian kepustakaan berupa literatur yang diperlukan untuk penelitian ini, baik itu dari bahan primer seperti kitab *Fatāwā al-Imām ‘Alī Jum‘ah, al-Bayān limā Yashghal al-Adhhān,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maqālāt Fiqhiyyah . karya Syekh Ali Jum'ah dan *al-Fatāwā al-Mu'āṣirah, Bayān Ḥukm al-Islām fī Qaḍiyyat Tanzīm al-Nasl, Maqāṣid al-Usrah fī al-Islām* karya Syekh Syauqi Allam, dan lain-lain, Setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder, penulis menelaah berbagai literatur dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian, dilakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang relevan sebagai sumber rujukan dalam karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik content analysis dengan metode komparatif (perbandingan). Data yang terkumpul dianalisis dengan cara membandingkan antara keduanya. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena sosial, sehingga ditemukan persamaan dan perbedaan pendapat. Dalam konteks ini, dilakukan perbandingan data atau pendapat dari Ali Jum'ah dan Syauqi Allam tentang hukum *childfree*.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistematiskan sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas tentang tinjauan umum yang berkaitan tentang pengertian *childfree*, manfaat dan mudorat *childfre*, alasan memilih *childfree*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan studi komparatif antara Mazhab syafi'i dan hanafi mengenai hukum mengonsumsi laron, sebab terjadinya perbedaan pendapat, dalil yang digunakan serta istinbath hukum dan analisis penulis.

BAB V : Penutup

Bab ini akan memaparkan uraian Kesimpulan dan Saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer mengenai hukum childfree dalam Islam. Perbedaan ini muncul sebagai konsekuensi dari perbedaan penekanan dalam memahami tujuan pernikahan dan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya terkait ḥifz al-nasl (menjaga keturunan). Meskipun sama-sama berangkat dari Al-Qur’an, Hadis, dan kaidah fiqh, masing-masing ulama memiliki pendekatan yang berbeda dalam menilai praktik childfree dalam konteks kehidupan modern.

Syekh ‘Alī Jum‘ah berpendapat bahwa childfree pada dasarnya dibolehkan secara fiqh dengan syarat tertentu. Menurut beliau, tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya terbatas pada reproduksi, tetapi juga mencakup terciptanya sakinah, mawaddah, dan raḥmah. Selama keputusan untuk tidak memiliki anak didasarkan pada maslahat, disepakati oleh suami dan istri, serta tidak disertai penolakan terhadap syariat dan sunnatullah, maka praktik tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam pandangannya, ḥifz al-nasl merupakan tujuan kolektif umat, bukan kewajiban individual setiap pasangan.

keturunan merupakan bagian penting dari tujuan pernikahan dan anjuran syariat, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad ﷺ. Menurutnya, keputusan untuk secara sadar dan permanen menolak keturunan tanpa alasan darurat bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya dalam menjaga keberlangsungan umat Islam, serta berpotensi merusak kemaslahatan kolektif.

Meskipun menolak *childfree*, Syekh Syauqi ‘Allām tetap memberikan ruang dispensasi (*rukḥṣah*) dalam kondisi tertentu, seperti alasan medis yang serius atau kondisi darurat lainnya yang dibenarkan oleh syariat. Namun, dispensasi tersebut bersifat pengecualian dan tidak dapat dijadikan sebagai prinsip hidup atau ideologi. Dengan demikian, perbedaan pendapat antara Syekh ‘Alī Jum‘ah dan Syekh Syauqi ‘Allām terletak pada tingkat penekanan normatif, bukan pada penolakan atau penerimaan total terhadap *maqāṣid al-syarī‘ah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyadari bahwa kajian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, guna memperkaya wawasan keilmuan serta memberikan kontribusi yang lebih luas, penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab diharapkan mampu terus memperdalam kajian teoritis hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan pemikiran para tokoh dan ulama fiqh. Pengkajian tersebut hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan zaman dan realitas sosial yang terus berubah. Perbedaan pendapat dalam Islam merupakan keniscayaan yang mencerminkan keluasan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluwesan syariat, selama perbedaan tersebut dibangun di atas dalil dan argumentasi ilmiah, bukan semata-mata dorongan hawa nafsu.

2. Program Studi Perbandingan Mazhab diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan upaya akademik yang telah dilakukan dalam mencetak mahasiswa yang memiliki pemahaman fiqh lintas mazhab secara seimbang dan proporsional. Sikap saling memahami perbedaan pendapat di antara para ulama perlu terus ditanamkan, sehingga perbedaan tersebut tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan sebagai khazanah keilmuan yang patut dijaga dan dihargai.
3. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, baik di kalangan akademisi maupun masyarakat umum, sebagai bahan rujukan dalam pengembangan ilmu hukum Islam. Secara khusus, kajian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya diskursus keilmuan dalam bidang Perbandingan Mazhab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abū Dāwūd, Sunan Abī Dāwūd, no. 2050; al-Nasā'ī, Sunan al-Nasā'ī, no. 3227.
- Ali Gomaa, *Al-Ijtihād bayna al-Naṣṣ wa al-Wāqī'*, Kairo: Nahdet Misr, 2010.
- Ali Gomaa, *Al-Madkhal ilā Dirāsat 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Salām, 2003.
- Ali Gomaa, *al-Qawl al-Mubin fī al-Radd 'ala al-Muta'assibin*, Kairo: Nahdet Misr, 2015.
- Ali Gomaa, *al-Qawl al-Mubin fī al-Radd 'ala al-Muta'assibin*, Kairo: Nahdet Misr, 2015.
- Ali Gomaa, *Ṣinā'at al-Fatwā*, Kairo: Dār al-Salām, 2007.
- Alī Jum'ah, *al-Bayān limā Yashghal al-Adhhān*. Kairo: Dār al-Salām, 2013.
- Alī Jum'ah, *al-Bayān limā Yashghal al-Adhhān*.
- Al-Qur'an al-Karīm dan terjemahan, QS. al-Isrā' [17]: 31.
- Al-Qur'an al-Karīm, QS. asy-Syūrā [42]: 49–50; lihat Syauqi 'Allām, *al-Fatāwā al-Mu'āṣirah*.
- Al-Qur'an, QS. ar-Rūm 30: 21, terj. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008.
- M.Husain Abdullah, *Al-Wadhih fī Usul al-Fiqh*, Beirut: Darul Bayariq, 1995.
- Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth.
- Syauqi 'Allām, *al-Fatāwā al-Mu'āṣirah*, Kairo: Dār al-Iftā', 2020,
- Syauqi 'Allām, *al-Fatāwā al-Mu'āṣirah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syauqi ‘Allām, *Bayān Ḥukm al-Islām fī Qaḍīyyat Tanzīm al-Nasl*, Kairo: Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah, 2019.

Syauqi ‘Allām, *Bayān Ḥukm al-Islām*.

Syauqi ‘Allām, *Maqāṣid al-Ushrah fī al-Islām*, Kairo: Dār al-Iftā’, 2018.

B. JURNAL

‘Arti Childfree Dan Faktor Yang Menjadi Penyebabnya 1’

Adi, Rudi, and Alfin Afandi, ‘Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama’ Klasik Dan Ulama’ Kontemporer’, *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 1.01 2023, pp., doi:10.54298/tarunalaw.v1i01.73

Ali Gomaa, *Ali Gomaa*, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Gomaa

Dar al-Ifta al-Misriyyah, “About the Grand Mufti and the Methodology of Ifta,” situs resmi Dar al-Ifta Mesir, <https://www.dar-alifta.org>

Dar al-Ifta al-Misriyyah, “Manhaj al-Ifta’ ‘Inda Shaykh ‘Ali Jum‘ah,” situs resmi Dar al-Ifta Mesir, <https://www.dar-alifta.org>

Grand Mufti Shawki Allam,” *EgyptToday.com*,

Nallanie, Farrencia, and Fhelincia Nathanto, ‘Childfree Di Indonesia, Fenomena Atau Viral Sesaat?’, *Syntax Idea*, 2024, , doi:10.46799/syntax-idea.v6i6.3457

Saragih AA, Lubis S. *Generasi gen z dan childfree di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM: studi perspektif fiqih siyasah. J Educ J Pendidik Indones.* 2023;9,2doi:10.29210/1202323248

Sisi bestows ‘Medal of Science of First Class’ on former Mufti Shawki Allam,” *State Information Service Egypt*.

The Muslim 500, “Shaykh Ali Gomaa,” *The World’s 500 Most Influential Muslims*, diakses, <https://themuslim500.com/profiles/ali-gomaa>

C. Web

‘Alī Jum‘ah, *Fatāwā al-Imām ‘Alī Jum‘ah*, Jilid III Kairo: Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah, 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ali Gomaa, *Ali Gomaa*, Wikipedia, di publis pada 2009 https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Gomaa

Dar al-Ifta al-Misriyyah, "Biography of Shaykh Ali Gomaa," Dar al-Ifta Official Website, <https://www.dar-alifta.org>

Dar al-Ifta' al-Misriyyah, "Manhaj al-Fatwa wa Tajdid al-Khitab al-Dini," situs resmi Dar al-Ifta Mesir, <https://www.dar-alifta.org>

Egypt State Information Service, "Former Grand Mufti Shawki Allam's Contributions to Moderate Islamic Thought, <https://sis.gov.eg>

Hospitals TMS. Childfree: *Pengertian, dan Pengaruhnya untuk Kesehatan. Siloam Hosp.* Published online 2024. <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-childfree.D5>

International Islamic Fiqh Academy, "Members of the Academy: Shaykh Ali Gomaa.

Muntaha A. *Kupas Tuntas Childfree dalam Islam: Hukum Asal, Motif, hingga Rambu-Rambu di Dalamnya* Sumber: <https://www.nu.or.id/lapsus/kupas-tuntas-childfree-dalam-islam-hukum-asal-motif-hingga-rambu-rambu-di-dalamnya-YTVCE>. <https://www.nu.or.id/>. Published online 2020. <https://www.nu.or.id/lapsus/kupas-tuntas-childfree-dalam-islam-hukum-asal-motif-hingga-rambu-rambu-di-dalamnya-YTVCE>

Shawki Allam, *Shawki Allam*, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Shawki_Allam

Shawki Allam, *Wikipedia*, https://en.wikipedia.org/wiki/Shawki_Allam

D. SKRIPSI

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi dengan Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Edisi revisi, Yogyakarta : Academia & Tazzafa, 2005.

Ali Gomaa, "Renewing Islamic Discourse," makalah pada *Al-Azhar International Conference*, Kairo, 2016.

A'yuniyyah, Q. 2022. *Memperoleh Keturunan Sebagai Tujuan Menikah Dalam Al-Qur'an*. Skripsi.

Muntaha, A. 2020. Kupas Tuntas Childfree dalam Islam: Hukum Asal, Motif, hingga Rambu-Rambu di Dalamnya Sumber: <https://www.nu.or.id/lapsus/kupas-tuntas-childfree-dalam-islam-hukum-asal-motif-hingga-rambu-rambu-di-dalamnya-YTVCE>.
<https://www.nu.or.id/>. Diambil dari <https://www.nu.or.id/lapsus/kupas-tuntas-childfree-motif-hingga-rambu-rambu-di-dalamnya-YTVCE> dalam-islam-hukum-asal

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Hukum Childfree Studi Komparatif Syekh Ali Jum’ah Dan Syekh Syauiq Allam”** yang di tulis oleh

NAMA : Fauzan Afif
 NIM : 12220314418
 PROGRAM STUDI : Perbandingan Mazhab

Telaah Dimunaqasyahkan pada :

HARI/TANGGAL : Senin, 2 Maret 2026
 WAKTU : 08.00 WIB s/d Selesai
 TANGGAL : Ruang Rapat

Telah di perbaiki sesuai permintaan Tim penguji Munaqasyah fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 11 Maret 2026
TIM PENGUJU MUNAQASYAH

Ketua
Irfan Zulfikar, M.Ag

Sekretaris
Dr. Hendri k. S.HI.M.Si

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami M.Ag

Penguji II
Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I Fakultas Syariah Dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, S.HI., SH., MH
 NIP. 197802272008011009

1. Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 the Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau